



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0704/Pdt.G/2016/PA.Gtlo

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara :

PEMOHON, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Penambang, Tempat tinggal di Kabupaten Bone Bolango, sebagai "Pemohon";

Melawan

TERMOHON, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak Ada, Tempat tinggal di Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 04 Oktober 2012 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 042/01/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Gorontalo, tanggal 23 Nopember 2016 Nomor : 0704/Pdt.G/2016/PA.Gtlo telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.781.000,- (tujuh ratus delapan puluh satu ribu Rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 21 Desember 2016 Nomor : 0704/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Pemohon telah mengucapkan ikrar talak yang berbunyi sebagai berikut :

بسم الله الرحمن الرحيم

Pada hari ini Rabu tanggal 21 Desember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1438 H, saya (PEMOHON) dengan ini menjatuhkan talak satu raj'i terhadap istri saya (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Gorontalo.

Menimbang, bahwa pada saat ikrar talak diucapkan, Termohon dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat perlu menetapkan telah terjadinya cerai talak antara Pemohon dengan Termohon;

Memperhatikan pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dua kali terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

### MENETAPKAN

1. Menetapkan perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dan Termohon (TERMOHON) putus karena perceraian;
2. Membebaskan biaya penetapan kepada Pemohon sebesar Rp. 330.000,- (tiag ratus tiga puluh ribu rupiah );



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian, penetapan ini dijatuhkan di Gorontalo pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 M., bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1438 H., oleh kami Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhlis, M.H dan Dra. Hj. Marhumah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Hj.Krista U. Biahimo, S.HI sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhlis, M.H

Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

Hj.Krista U. Biahimo, S.HI

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Panggilan : Rp. 330.000.-  
( tiga ratus tiga puluh ribu rupiah )